JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 4, 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)

Muhammad Riza Faisal[1], Muhammad Arsyad[2], Jumadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: muhrizafaisal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 14 orang. Setelah data dikumpulkan, proses analisis dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin kredibilitas data, digunakan beberapa teknik seperti perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis terhadap kasus negatif, pemanfaatan referensi, dan pelaksanaan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Pasar Induk Amuntai cukup baik, terlihat dari indikator : penyampaian informasi cukup baik karena penyampaian informasi kebijakan melalui spanduk namun belum maksimal, kejelasan informasi kurang baik karena masih banyak pedagang yang kurang memahami isi tentang peraturan tersebut, sedangkan konsistensi sudah baik karena informasi yang disampaikan tetap sama, jumlah petugas kurang baik karena jumlah petugas yang diturunkan masih belum mencukupi, ketersediaan fasilitas kurang baik karena masih belum terpenuhi, proses pengangkatan petugas baik karena sudah sesuai peraturan yang berlaku, kemampuan petugas kurang baik karena masih ada petugas yang tidak menjalankan tugasnya, komitmen petugas cukup baik karena menjalankan tugas sesuai perintah atasan, adanya SOP baik karena memang adanya SOP yang diberikan tersebut, dan pelaksanaan sesuai SOP cukup baik karena sudah sesuai dilaksanakan namun belum maksimal. Faktor pendukung yaitu adanya SOP yang di berikan kepada petugas serta adanya retribusi dari pedagang. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu bangunan pasar yang sudah hampir rusak serta kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Disarankan kepada Dinas Pasar sebaiknya melakukan perbaikan atau mencukupi fasilitas yang belum tersedia, petugas yang diturunkan agar lebih tegas dalam melakukan penertiban kepada pedagang, dan perlu kesadaran pedagang dalam membayar retribusi kepada pengelola pasar induk Amuntai.

Kata kunci: Implementasi, Pengelolaan Pasar

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 17 issued in 2013 relating to the Market Management System in Hulu Sungai Utara Regency (Amuntai Main Market Case Study) and the factors that influence it. The method used in this study is Descriptive Qualitative. Data collection methods in this study include interviews, observation, and documentation. Data were obtained through purposive sampling techniques with a total of 14 informants. After the data were collected, the analysis process was carried out through the stages of data condensation, presentation, and drawing conclusions or verification. To ensure the credibility of the data, several techniques were used such as extending the observation period, increasing persistence, triangulation, analysis of negative cases, utilization of references, and implementation of member checks. The results showed that the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regulation Number 17 of 2013 concerning Market Management at the Amuntai Main Market was quite good, as evidenced by the following indicators: information delivery was quite good, as policy information was disseminated through banners, but not optimally; information clarity was poor, as many traders still lacked a clear understanding of the regulation, while consistency is good because the information provided remains the same, the number of officers is not good because the number of officers deployed is still insufficient, the availability of facilities is not good because it has not been

fulfilled, the process of appointing officers is good because it is in accordance with applicable regulations, the ability of officers is not good because there are still officers who do not carry out their duties, the commitment of officers is quite good because they carry out their duties according to the orders of their superiors, the existence of SOPs is good because there are indeed SOPs that are given, and the implementation according to SOPs is quite good because it has been implemented but has not been maximized. Supporting factors are the existence of SOPs given to officers and the existence of levies from traders. While the inhibiting factors are the market building which is almost damaged and the lack of awareness of traders in paying levies. It is recommended that the Market Service should make repairs or provide facilities that are not yet available, officers who are deployed should be more assertive in controlling traders, and traders need to be aware of paying levies to the Amuntai main market manager.

Keywords: *Implementation, Market Management*

PENDAHULUAN

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas pada lokasi fisik tempat terjadinya jual beli barang dan jasa. Secara lebih luas, pasar dipahami sebagai suatu sistem atau mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang, jasa, atau faktor produksi. Pertemuan ini tidak harus berlangsung secara langsung, terutama pada masa sekarang yang sudah didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Sementara itu, peraturan merupakan seperangkat norma atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwenang guna mengatur perilaku dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Peraturan ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau jenis lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengelolaan pasar merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar. Hal ini dilakukan agar pasar beroperasi dengan tertib, bersih, dan aman, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pedagang, pembeli, dan pemerintah.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penyelenggaraan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Regulasi ini mencakup prinsip-prinsip dasar, tujuan, serta lingkup pengelolaan pasar daerah, termasuk perlindungan dan pemberdayaan pasar, penataan dan pemanfaatan pasar, ketentuan mengenai hak dan larangan, sanksi, pengawasan dan pembinaan, serta ketentuan transisi dan penutup. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dinamis, khususnya dalam bidang perdagangan. Pengelolaan pasar yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang perkembangan ekonomi lokal. Dengan memahami pengertian pengelolaan, pasar, dan regulasi yang mengaturnya, diharapkan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi yang penulis temukan di lapangan, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan serta tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar Ada 3, diantaranya yang pertama kurangnya ketegasan dari pihak pengelola pasar kepada para pedagang yang mengakibatkan banyaknya pedagang yang berjualan di halaman pasar dan mengganggu para pengguna jalan. Hal ini disebabkan karena para petugas hanya memberikan teguran secara lisan kepada para pedagang yang melanggar tanpa memberikan sanksi yang lebih tegas. Kedua kurangnya sarana toko yang ada, berdasarkan data jumlah bangunan toko 931, los 2, lapak 250. Walaupun dengan jumlah toko sebanyak itu tetap saja tidak bisa menampung seluruh jumlah pedagang yang ada menyebabkan adanya pedagang yang membuka lapak dagangan yang tidak semestinya seperti di bawah tangga dan di lorong jalan mengakibatkan terganggunya proses para pembeli maupun para pedagang. Dan

yang ketiga berdasarkan observasi secara langsung tidak ditemui himbauan dilarang berjualan di tempat tertentu berupa papan larangan atau spanduk tentang implementasi peraturan daerah Nomor 17 tahun 2013. Menyebabkan pedagang bebas menggelar lapak dagangan di tempat yang dilarang dan mengurangi kenyamanan pembeli.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)". Batasan penelitian ini menggunakan Teori George C. Edward III dalam Reno Affrian (2023:38-40) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu Peraturan yaitu Komunikasi Kebijakan, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

Penelitian terdahulu oleh Nor Hapizah (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan)". Menyatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pasar Alabio belum efektif, karena menimbulkan kemacetan dan mengosongkan bangunan lapak, tidak tersedianya parkir khusus, pos keamanan pasar dan kantor pasar khusus, selain itu kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indikator yang belum efektif yaitu kejelasan standar, sumber daya manusia, sumber daya insfrastruktur, kondisi sosial, dan pemahaman pelaksana. Dan Alvi Yanur (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pasar Dan Pertokoan (Studi Kasus Pasar Paringin)" Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pasar dan Pertokoan (Studi Kasus Pasar Paringin) belum optimal yakni Pertama, sub variabel komunikasi di ketahui indikator transmisi belum baik, indikator kejelasan belum baik dan indikator konsisten cukup baik. Kedua, sub variabel sumber daya di ketahui indikator staf cukup baik, indikator wewenang cukup baik, indikator fasilitas belum baik karena fasilitas belum tersedia dengan baik. Ketiga, sub variabel disposisi di ketahui indikator pengangkatan birokrasi cukup baik, indikator insentif cukup baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator SOP cukup baik dan indikator fregmentasi atau tanggung jawab cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah kebijakan publik menurut David Easton dalam (Ida Syafriani, 2023) diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Sedangkan menurut Edward III and Sharkansky dalam (Muhammad Idris Patatai 2020) kebijakan publik adalah "what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs. "Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan". Oleh karena itu, menurut Thomas R. Dye dalam (Joko Widodo, 2021) mengatakan bahwa proses kebijakan publik meliputi beberapa hal seperti Identifikasi Masalah Kebijakan (Identification of Policy Problem), Tahapan ini dilakukan dengan mengenali hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah. Penyusunan Agenda (Agenda

Setting), Penyusunan agenda merupakan proses memusatkan perhatian publik, termasuk para pengambil keputusan dan media massa, terhadap isu-isu tertentu yang memerlukan penanganan melalui kebijakan publik. Perumusan Kebijakan (Policy Formulation), Perumusan kebijakan merupakan proses penyusunan rancangan kebijakan yang diinisiasi oleh berbagai pihak, seperti badan perencana kebijakan, kelompok kepentingan, lembaga birokrasi pemerintah, presiden, dan parlemen. Pengesahan Kebijakan (Legitimating of Policies) Kebijakan memperoleh legitimasi melalui proses politik yang melibatkan partai politik, kelompok penekan, lembaga legislatif, presiden, serta pihak-pihak terkait lainnya. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation), Pelaksanaan kebijakan dijalankan melalui struktur birokrasi, penggunaan anggaran negara, dan kegiatan yang dilakukan oleh agen-agen pelaksana eksekutif yang telah ditetapkan secara sistematis.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016), implementasi kebijakan dipahami sebagai suatu proses. Dalam konteks ini, implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun institusi pemerintah dengan tujuan untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan atau kebijakan. Sementara itu, menurut Webster dalam (Joko Pramono, 2022), istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris to implement. Dalam Kamus Besar Webster, to implement diartikan sebagai “menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu” dan “memberikan dampak nyata terhadap sesuatu.” Oleh karena itu, implementasi dimaknai sebagai suatu upaya penerapan yang memberikan efek konkret. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, menurut Edward III dalam pendapat yang dikutip oleh Dikson Silitonga (2022), mencakup empat elemen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

METODE

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Induk Amuntai yang beralamat di Jl. Abdul Azis No.27, Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71417 dengan 14 informan wawancara yang terdiri dari Kepala Dinas Kuperindag HSU, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kuperindag HSU, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar wilayah 1 dan 2 serta staff UPT pasar Diskuperindag HSU dan pedagang di pasar induk Amuntai.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang memanfaatkan data deskriptif berupa tuturan lisan maupun tulisan dari individu atau pelaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-kualitatif. Menurut Salim dan Haidir (2019:49), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fenomena, peristiwa, atau kejadian yang tengah berlangsung saat ini. Fokus utama dari penelitian deskriptif adalah pada persoalan-persoalan aktual sebagaimana adanya selama proses penelitian berlangsung.

Menurut Sutanta dalam (Albi Anggito & Johan Setiawan,2018) menyatakan bahwa data merupakan informasi mengenai kejadian nyata atau fakta yang disusun dalam bentuk simbol-simbol tertentu yang tidak bersifat acak, dan yang menunjukkan angka, tindakan, atau keadaan tertentu. Data dapat berwujud dalam bentuk catatan tertulis, buku, maupun file yang tersimpan dalam sistem basis data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam (Ismail Nurdin & Sri Hartati, 2019) mengemukakan bahwa sumber data adalah pihak atau objek dari mana data diperoleh. Sumber data merujuk pada tempat atau asal diperolehnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengolahan data merupakan sebuah tahapan sistematis untuk mengkaji informasi yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti dialog dengan responden, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen. Prosesnya mencakup pengorganisasian informasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu,

pemecahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, penggabungan elemen-elemen terkait, pembentukan struktur yang logis, seleksi informasi berdasarkan tingkat kepentingannya, dan penarikan simpulan yang dapat dipahami berbagai pihak. Dilanjutkan dengan uji kredibilitas data untuk menghasilkan data dan hasil yang valid, (Sugiyono, 2021) "Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, dilakukan berbagai upaya seperti memperpanjang periode observasi, meningkatkan ketekunan dalam pengumpulan data, melakukan triangulasi, menganalisis kasus-kasus negatif, menggunakan sumber referensi yang relevan, serta melibatkan informan dalam pemeriksaan hasil *(member check).*"

Dalam penelitian ini, data dan sumber data terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui informan, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan pendukung seperti buku atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Implementasi pengelolaan pasar, dengan sumber data yang dipilih secara *Purposive Sampling* atau pemilihan informan dengan kualifikasi tertentu yang lebih kompeten dan memahami di bidangnya.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Reno Affrian (2023:38-40) dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi Kebijakan

   Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, dan pandangan antara dua pihak atau lebih.

   a. Penyampaian Informasi

      Penyampaian informasi dalam komunikasi kebijakan adalah proses menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan efektif kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang kebijakan publik yang telah dibuat. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi dalam proses kebijakan.

      Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa indikator penyampaian informasi cukup baik, hal ini dibuktikan dengan penyampaian informasi kebijakan dalam bentuk sosialisasi lewat spanduk, brosur, maupun baleho yang di pasang di pasar induk Amuntai. Namun masih belum maksimal karena masih ada pedagang yang belum sepenuhnya mengetahui tentang peraturan tersebut.

   b. Kejelasan Informasi

      Kejelasan informasi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi yang jelas dan efektif harus disampaikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka memahami apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara melakukannya.

      Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa indikator kejelasan informasi kebijakan yang disampaikan terkait Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar kurang baik, karena masih banyak pedagang yang belum memahami isi dari peraturan tersebut.

   c. Konsistensi

      Konsistensi dalam komunikasi kebijakan mengacu pada bagaimana kebijakan dan aturan disampaikan dan dijalankan secara stabil dan tidak berubah-ubah. Ini penting karena

perintah yang berubah-ubah dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat efektivitas implementasi.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penyampaian informasi terkait Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai indikator konsistensi sudah baik, karena setiap informasi yang disampaikan tetap sama dan tidak berubah serta rutin di sampaikan dalam dua tahun sekali.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan seperti anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Sumber daya memiliki beberapa macam dimensi , antara lain dimensi jumlah petugas dan ketersediaan fasilitas.

a. Jumlah Petugas

Jumlah petugas dalam implementasi kebijakan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kecukupan dan ketersediaan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan seperti jumlah pegawai, kualifikasi, dan distribusi petugas dilapangan, guna memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator jumlah petugas kurang baik, karena petugas yang di turunkan untuk menjalankan Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar masih belum mencukupi seperti kurangnya petugas administrasi yang ada di dinas pasar, petugas kebersihan, dan juga petugas trantib pasar yang berjumlah 8 orang.

b. Ketersediaan Fasilitas

Ketersediaan fasilitas dalam implementasi kebijakan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kecukupan atau kesiapan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator ketersediaan fasilitas kurang baik, karena fasilitas yang diberikan di pasar induk Amuntai masih belum terpenuhi seperti kurangnya tempat sampah di pasar, kurangnya toilet umum untuk pedagang maupun pembeli, kurangnya lapak yang di sediakan, serta sarana prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi.

3. Disposisi

Disposisi yaitu merujuk pada sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku dari para pelaksana kebijakan. Hal ini mencakup bagaimana para implementor memahami dan menanggapi kebijakan tersebut, termasuk kesediaan mereka untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh.

a. Pengangkatan Petugas

Pengangkatan petugas dalam implementasi kebijakan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai proses dan hasil pengangkatan pegawai atau petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, seperti proses seleksi, kualifikasi, dan kompetensi petugas guna memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien oleh petugas yang tepat.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator pengangkatan petugas yang menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar sudah baik, karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Kemampuan Petugas

Kemampuan petugas dalam implementasi kebijakan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan seperti kemampuan teknis, manajerial, dan komunikatif guna memastikan bahwa petugas dapat melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator kemampuan petugas yang menjalankan Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar pada pasar induk Amuntai kurang baik, karena masih ada petugas yang tidak menjalankan tugasnya dan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

c. Komitmen Petugas

Komitmen petugas dalam menjalankan implementasi kebijakan adalah kesungguhan dan keteguhan sikap seorang petugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator komitmen petugas yang menjalankan Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar cukup baik, karena mereka menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari atasan dan sesuai SOP yang diberikan, namun perlu ditingkatkan lagi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan pihak yang berperan dalam kegiatan implementasi kebijakan tersebut.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar sudah baik, karena sudah diberikan SOP tersebut kepada petugas pengelola pasar seperti petugas kebersihan, maupun petugas trantib pasar.

b. Pelaksanaan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelaksanaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan merupakan parameter penting yang digunakan untuk mengukur dan memastikan bahwa suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator pelaksanaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar cukup baik, artinya SOP yang diberikan tersebut sudah sesuai dilaksanakan oleh para petugas, namun masih belum maksimal dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP masing-masing.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai).

1. Faktor Pendukung
   a. Adanya SOP Yang Diberikan Kepada Para Petugas Untuk Menjalankan Peraturan di Pasar Induk Amuntai.

      Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai faktor pendukung, yaitu dengan adanya SOP yang diberikan kepada petugas pengelola pasar dapat memudahkan para petugas dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan SOP yang diberikan.

   b. Adanya Retribusi Dari Pedagang Dapat Meningkatkan Pendapatan Daerah

      Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai faktor pendukung, yaitu dengan adanya retribusi dari pedagang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan pada bangunan pasar induk Amuntai yang sudah hampir rusak.

2. Faktor Penghambat
   a. Bangunan Pasar Yang Sudah Hampir Rusak.

      Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai faktor penghambatnya, yaitu bangunan pasar yang sudah hampir rusak seperti terjadinya kebocoran saat hujan sehingga menyebabkan kurangnya kenyamanan pedagang maupun pembeli yang ada di pasar induk Amuntai, sehingga perlu adanya perbaikan secara bertahap pada bangunan yang sudah hampir rusak.

   b. Kurangnya Kesadaran Pedagang Dalam Membayar Retribusi.

      Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai faktor penghambatnya, yaitu kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar

retribusi sehingga sering diberikan surat peringatan kepada pedagang yang lalai didalam membayar retribusi tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) sudah cukup baik, *Pertama*, sub variabel komunikasi kebijakan pada indikator penyampaian informasi cukup baik, karena penyampaian informasi kebijakan melalui spanduk, brosur, maupun baleho yang dipasang di pasar induk Amuntai, namun belum maksimal karena masih ada pedagang yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut. Indikator kejelasan informasi kurang baik, karena masih banyak pedagang yang belum memahami isi tentang Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar pada Pasar Induk Amuntai. Indikator konsistensi sudah baik, karena setiap informasi kebijakan yang disampaikan tetap sama dan tidak berubah-rubah serta rutin disampaikan dalam dua tahun sekali. *Kedua*, sub variabel sumber daya pada indikator jumlah petugas kurang baik, karena petugas yang diturunkan untuk menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada pasar induk Amuntai masih belum mencukupi seperti kurangnya petugas administrasi yang ada di dinas pasar, petugas kebersihan, dan juga petugas trantib pasar yang berjumlah 8 orang. Indikator ketersediaan fasilitas kurang baik, karena fasilitas yang disediakan di pasar induk Amuntai masih belum terpenuhi seperti kurangnya tempat sampah di pasar, kurangnya toilet umum untuk pedagang maupun pembeli, kurangnya lapak yang disediakan, serta sarana prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi. *Ketiga,* sub variabel disposisi pada indikator pengangkatan petugas yang menjalankan Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar baik, karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator kemampuan petugas kurang baik, karena masih ada petugas yang tidak menjalankan tugasnya seperti petugas kebersihan maupun petugas trantib pasar. Indikator komitmen petugas cukup baik, karena mereka menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari atasan dan sesuai SOP yang diberikan, namun perlu ditingkatkan lagi. *Keempat,* sub variabel struktur birokrasi pada indikator adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik, karena sudah diberikan SOP tersebut kepada para petugas pengelola pasar seperti petugas kebersihan maupun petugas trantib pasar. Indikator pelaksanaan sesuai SOP cukup baik, artinya SOP yang diberikan tersebut sudah sesuai dilaksanakan namun masih belum maksimal dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP masing-masing.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) terbagi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu dengan adanya SOP yang diberikan kepada petugas pengelola pasar dapat memudahkan para petugas dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan SOP yang diberikan seperti petugas trantib maupun petugas kebersihan pasar, dan dengan adanya retribusi dari pedagang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor Penghambat yaitu bangunan pasar yang sudah hampir rusak seperti terjadinya kebocoran saat hujan sehingga menyebabkan kurangnya kenyamanan pedagang maupun

pembeli yang ada di pasar induk Amuntai, serta kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi kepada pengelola pasar induk Amuntai.

Penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini berdasarkan hasil yang ditunjukkan di atas, antara lain kepada Dinas Pasar sebaiknya melakukan perbaikan atau mencukupi fasilitas yang belum tersedia, petugas yang diturunkan agar lebih tegas dalam melakukan penertiban kepada pedagang, dan perlu kesadaran pedagang dalam membayar retribusi kepada pengelola pasar induk Amuntai.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Anggito, Albi & Johan Setiawan (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.

Dewi, K.R. (2016) *Studi Analisis Peraturan , Cv Pustaka Setia*: Bandung.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Nurdin, I.& Hartati.S. (2019) *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Patatai, I.M. (2020) *Kebijakan Publik Daerah.* Makasar: De La Macca.

Pramono Joko. (2022) *Kajian Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Implementasi Dan Evaluasinya di Indonesia.* Surakarta: UNISRI Press.

Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Silitonga, D. (2022) *Evaluasi Implementasi Peraturan Publik*. Banyumas: CV. ZT CORPORA.

Sugiyono (2021) *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Revisi. Bandung: Alfabeta.

Syafriani, I. (2023) *Buku Ajar Kebijakan Publik,* Slemen: CV BUDI UTAMA.

Widodo Joko. (2021) *Analis Kebijakan Publik.* Malang: Media Nusa Creative.